



PENETAPAN

Nomor : 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara – perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

Nama : MOH PARDIYO
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 01 Mei 1972
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : JL.DI.Panjaitan RT.82 No.05 Kelurahan Karang
Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota
Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor:
86/Pdt.P/2021/PN.Bpp, tanggal 31 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim
Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 31 Maret 2021 Nomor:
86/Pdt.P/2021/PN.Bpp tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor:
86/Pdt.P/2021/PN.Bpp. tertanggal 31 Maret 2021 telah mengemukakan hal hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah penduduk kota Balikpapan
2. Bahwa pemohon anak ke 6 (enam) dari pasangan suami isteri
PAWIROWINOTO ayah dan SANEM ibu yang lahir di Kota Balikpapan 01
Mei 1972

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 247/1970
4. Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu PARDIO padahal yang sebenarnya adalah MOH PARDIYO sebagaimana tercantum di dalam dokumen dokumen pemohon yaitu :
 1. Surat Tanda Penduduk NIK 6471040105700007 nama pemohon tertulis MOH PARDIYO
 2. Kartu Keluarga Nomor 6471042605090020 nama pemohon tertulis MOH PARDIYO
5. Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan nama namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perbaikan penulisan nama pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena pemohon berdomisili di wilayah pengadilan tersebut.

Berdasarkan alasan alasan pemohon tersebut di atas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dari PARDIO menjadi MOH PARDIYO
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran
pemohon Nomor 247/1970

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan
Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan
sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa
Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Kartu Tanda
Penduduk NIK 6471040105700007 atas nama MOH PARDIYO diberi tanda
bukti P – 1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Kartu
Keluarga nomor 6471042605090020 atas nama kepala keluarga MOH
PARDIYO, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Kutipan Akte
Kelahiran No 247/1970 tanggal 2 Mei 1970 atas nama PARDIO, diberi tanda
bukti P – 3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 5128/Tp./2001 tanggal 26 Juni 2001 atas nama ODDY
ADAM, diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon
juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **NUNUNG NURHASANAH**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis PARDIO , padahal nama yang benar adalah MOH PARDIYO;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang benar, karena dalam dokumen-dokumen Pemohon semua tertulis nama MOH PARDIYO, yaitu dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Saksi 2. **ZAKARIA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga, Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan dan bertempat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis PARDIO , padahal nama yang benar adalah MOH PARDIYO;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang benar, karena dalam dokumen-dokumen Pemohon semua tertulis nama MOH PARDIYO, yaitu dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis PARDIO menjadi MOH PARDIYO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama Nunung Nurhasanah dan Zakaria;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P - 2 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. D.I Panjaitan RT 82 No 05 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah PARDIO (bukti P-3), namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1, P-2 dan P-4 nama Pemohon yang benar adalah MOH PARDIYO;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang sebenarnya adalah MOH PARDIYO agar sesuai dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa nama yang dimohonkan oleh pemohon tersebut adalah perbaikan nama saja bukan merupakan gelar kebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan ijin untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini supaya dapat dilakukannya perbaikan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama PARDIO menjadi MOH PARDIYO, sehingga petitum nomor 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon untuk itu Petitum nomor 4 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 247/1970 tertanggal 02 Mei 1970 yaitu nama dari **PARDIO** menjadi **MOH PARDIYO**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 247/1970 tanggal 02 Mei 1970;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 oleh Sutarmo,SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sukaitok, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SUKAITOK, S.H.

SUTARMO,SH.,M.Hum.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>

Jumlah Rp.110.000 ,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 86 / Pdt.P / 2021 / PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)